



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN/UNIT KERJA
ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik pada satuan/unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, telah dibangun zona integritas sebagai komitmen organisasi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi;

b. bahwa bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan/unit kerja zona integritas berpredikat WBK dan WBBM, dapat diberikan penghargaan berupa insentif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Penghargaan Berupa Insentif bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang Bertugas pada Satuan/Unit Kerja Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-765/MK.02/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Insentif Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
10. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.02/ 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Insentif Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF BAGI PEGAWAI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA
SATUAN/UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021.

- KESATU : Memberikan penghargaan bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan/unit kerja Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa pemberian insentif yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KETIGA : Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditentukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pemberian insentif sebagaimana dalam Diktum Kedua untuk pegawai pada satuan/unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- KELIMA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melekat pada satuan/unit kerja sebagaimana Diktum Kesatu.
- KEENAM : Dalam hal pegawai Kejaksaan Republik Indonesia mendapat mutasi maka pembayaran insentif menyesuaikan dengan predikat satuan/unit kerja penempatan yang baru terhitung sejak tanggal keputusan mutasi.
- KETUJUH : Terhadap pegawai pada satuan/unit kerja Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman pidana atau hukuman disiplin maka tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

- KEDELAPAN : Terhadap satuan/unit kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, yang berdasarkan hasil evaluasi dicabut predikat Zona Integritas WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dicabut.
- KESEMBILAN : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERTUGAS PADA SATUAN/UNIT KERJA ZONA
INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI TAHUN 2021

SATUAN/UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH INSENTIF SEBAGAI WILAYAH
YANG BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

NO.	NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA	PREDIKAT
1.	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	WBBM
2.	Kejaksaan Tinggi Bali	WBBM
3.	Kejaksaan Tinggi Jambi	WBBM
4.	Kejaksaan Negeri Maros	WBBM
5.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	WBK
6.	Kejaksaan Tinggi Riau	WBK
7.	Kejaksaan Negeri Balangan	WBK
8.	Kejaksaan Negeri Batu	WBK
9.	Kejaksaan Negeri Binjai	WBK
10.	Kejaksaan Negeri Jembrana	WBK
11.	Kejaksaan Negeri Kotabaru	WBK
12.	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	WBK
13.	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	WBK
14.	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	WBK
15.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	WBK

NO.	NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA	PREDIKAT
16.	Kejaksaan Negeri Merangin	WBK
17.	Kejaksaan Negeri Ngada	WBK
18.	Kejaksaan Negeri Nganjuk	WBK
19.	Kejaksaan Negeri Nunukan	WBK
20.	Kejaksaan Negeri Pati	WBK
21.	Kejaksaan Negeri Tana Toraja	WBK
22.	Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara	WBK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERTUGAS PADA SATUAN/UNIT KERJA ZONA
INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

MENURUT KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	INSENTIF	
		WBK	WBBM
1.	18	-	
2.	17	Rp. 3.988.800	Rp. 4.986.000
3.	16	Rp. 3.250.120	Rp. 4.062.650
4.	15	Rp. 2.511.480	Rp. 3.139.350
5.	14	Rp. 1.772.800	Rp. 2.216.000
6.	13	Rp. 1.302.400	Rp. 1.628.000
7.	12	Rp. 832.000	Rp. 1.040.000
8.	11	Rp. 720.800	Rp. 901.050
9.	10	Rp. 609.600	Rp. 762.025
10.	9	Rp. 498.440	Rp. 623.050
11.	8	Rp. 387.240	Rp. 484.050
12.	7	Rp. 355.840	Rp. 444.800
13.	6	Rp. 324.440	Rp. 405.550
14.	5	Rp. 300.920	Rp. 376.150
15.	4	Rp. 119.400	Rp. 149.250
16.	3	Rp. 69.600	Rp. 87.000
17.	2	Rp. 68.800	Rp. 86.000
18.	1	Rp. 68.000	Rp. 85.000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN